



PUTUSAN

Nomor 1223/Pdt.G/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 19 November 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxx, tanggal lahir Bandung, 05 Juni 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 1223/Pdt.G/2024/PA.Cmi, tanggal 02 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

a. Ba
hwa Penggugat (PENGGUGAT) adalah istri dari Tergugat (TERGUGAT) yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2007 di

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang memenuhi syarat dan rukun nikah, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 829/77/IX/2007, tertanggal 27 Oktober 2007;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Gadis dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;

3. Bahwa hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan, yang bernama Waffa Wafiyah Aziz binti Sisyanto, NIK 3277035904090002, Tempat, Tgl Lahir Cimahi, 19 April 2009, Pendidikan SLTA;

a. Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Jalan Babakan Loa No. 17, RT 003 RW 006, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;

5. Bahwa pada mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Penggugat mengandung usia kandungan 3 bulan, yakni sejak bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perelisihan terus menerus;

6. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan:

6.1 Tergugat tidak terbuka perihal utang, yakni Tergugat memiliki utang ke Bank keliling tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Penggugat mengetahui hal tersebut dikarenakan adanya Debt Collector yang datang untuk menagih utang tersebut ke rumah kediaman;

6.2 Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain, Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



riwayat percakapan mesra Tergugat dengan wanita tersebut di Handpone Tergugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan, terhitung sejak bulan Maret 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami. Saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal beralamat sebagaimana diatas;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat .
10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/77/IX/2007, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, tanggal 27 Oktober 2007, bukti tersebut telah *di-nazagelen* dan telah sesuai dengan aslinya, Bukti P.,

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa

saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa

antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Cimahi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Bahwa

pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa

penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita, Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat akan tetapi hutang ditagih kepada Penggugat;

Bahwa

saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa

Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai saat ini;

Bahwa

saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa

saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa

saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa

antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kota Cimahi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Bahwa

pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa

penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita, Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat akan tetapi hutang ditagih kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Bahwa

saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa

Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai saat ini;

Bahwa

saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa

saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah:

Tergugat memiliki utang ke Bank keliling tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Penggugat mengetahui hal tersebut dikarenakan adanya Debt Collector yang datang untuk menagih utang tersebut ke rumah kediaman;

Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal secara agama Islam, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita, Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat akan tetapi hutang ditagih kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2007;
2. Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita, Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat akan tetapi hutang ditagih kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2022 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, serta tidak mungkin lagi dipertahankan, oleh sebab

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana dalam firman Allah SWT. Surah ar-Rum ayat 21, yaitu:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi, dan mengambilnya sebagai pendapat Majelis,

إنَّ لِلزَّوْجَةِ تَطَلُّبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ اَضْرَارًا الزَّوْجِ بِهَا اَضْرَارًا

Artinya: "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 185.000,00 (*seratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.** dan **Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim Anggota, disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Umar Dani, S. Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H.

Umar Dani, S. Sy

Rincian biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
2.	: Rp.	75.000,00
Biaya Proses		
3.	: Rp.	40.000,00
Biaya Panggilan		
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)